



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang ketenagalistrikan meliputi Penetapan Peraturan Daerah Provinsi dibidang ketenagalistrikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
6. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Provinsi Sumatera Utara atau BUMD Kabupaten/Kota.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
11. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
12. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
13. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
14. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
15. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

16. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
17. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
19. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik adalah perencanaan penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pelaku usaha sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka untuk perencanaan pengembangan tenaga listrik di wilayah usahanya.
20. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
22. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
23. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
24. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

25. Tarif adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang komponennya meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain biaya beban dan biaya pemakaian daya reaktif dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.
26. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
27. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
28. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
29. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
30. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
31. Inspektur ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
32. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
33. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

34. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
35. Sertifikat laik operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagalistrikan adalah :

- a. Penetapan RUKD;
- b. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
- c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
- d. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik, dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- f. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- g. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;

- h. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Daerah provinsi.

BAB III

RUKD

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan RUKD Provinsi.

Pasal 4

- (1) RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional serta disesuaikan dengan dokumen perencanaan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) RUKD ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi dan peninjauan kembali RUKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

USAHA DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Usaha tenaga listrik terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha jasa penunjang tenaga listrik

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 6

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan

- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri,

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pengusahaan penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh BUMD.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan.

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

- (4) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 10

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 12

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

- j. sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
 - (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 13

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan dalam daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan perizinan kepada investor yang berusaha dalam pengadaan ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Perizinan usaha ketenagalistrikan di Daerah Provinsi meliputi;

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. Izin operasi;
- c. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- d. Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 16

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dan diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan.
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Izin Operasi

Pasal 17

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA (kilo Volt Ampere) wajib memiliki izin operasi.
- (2) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 25 kVA (kilo Volt Ampere) sampai dengan 200 kVA (kilo Volt Ampere) wajib memiliki surat keterangan terdaftar.
- (3) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA (kilo Volt Ampere) wajib menyampaikan laporan.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut sifat penggunaannya, terdiri atas:
 - a. Penggunaan utama;
 - b. Penggunaan cadangan;
 - c. Penggunaan darurat; dan
 - d. Penggunaan sementara.
- (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (6) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dan diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan.
- (7) Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi, surat keterangan terdaftar, dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Keempat

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 19

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Jasa penunjang tenaga listrik meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (3) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.
- (4) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang ditetapkan Gubernur tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan dan tata cara permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi,
multimedia, dan informatika.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Ruang lingkup pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika meliputi penyangga dan jalur sepanjang jaringan, serat optik, konduktor, dan kabel pilot pada jaringan.
- (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur.

- (5) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan jaringan, pemilik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri, antara lain, identitas pemohon, nomor pokok wajib pajak (NPWP), profil pemohon, daerah cakupan kerja, dan kesepakatan/perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Ketentuan dan tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Penyelenggara Perizinan

Pasal 22

- (1) Gubernur menetapkan Izin Usaha Ketenagalistrikan melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pelayanan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan Izin Usaha Ketenagalistrikan secara cepat dan berbiaya murah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, atau Pihak Swasta yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat perdesaan.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 23

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak:
 - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;

- e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan,
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - d. mengutamakan produk dan potensi daerah;
 - e. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha;
 - f. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
 - g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - h. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien;
 - i. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemerintah daerah.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian kepada konsumen.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Penyediaan tenaga listrik wajib dilakukan secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan untuk sementara jika memenuhi ketentuan di bawah ini:
 - a. diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan umum; dan/atau,
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) terlebih dahulu diberitahukan kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Dalam menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- (2) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur.

- (3) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan usaha bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Bagian kedelapan
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 26

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
 - e. memastikan pemasangan instalasi dilakukan oleh tenaga teknik yang kompeten, dan
 - f. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VII

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK, SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 27

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan persetujuan atau harga patokan yang ditetapkan Gubernur dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- (4) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri, antara lain, kesepakatan jual beli tenaga listrik/sewa jaringan tenaga listrik.

- (2) Ketentuan dan tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengatur biaya-biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan dan penetapan tarif, dan biaya penyambungan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu
Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keteknikan

Paragraf 1

Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 31

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2

Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 32

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 33

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki SLO.
- (2) Untuk memperoleh SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diregistrasi oleh Dinas.
- (4) Apabila belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menunjuk lembaga inspeksi teknik dan menerbitkan SLO melalui Dinas.
- (5) Ketentuan dan tata cara penerbitan Sertifikat Laik Operasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik hanya dapat menjual kepada konsumen yang instalasi pemanfaatannya telah memiliki SLO.

Paragraf 3

Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

Pasal 35

Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.

Paragraf 4

Tenaga Teknik

Pasal 36

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Gubernur sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi, apabila belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi di daerahnya.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

BAB IX

PENGGUNAAN TANAH

Pasal 37

Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau Pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Bantuan pendanaan;
 - b. Bantuan tenaga ahli;
 - c. Sistem informasi;
 - d. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. Kerjasama lain dibidang penyelenggaraan ketenagalistrikan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.
- (2) Sistem informasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data pokok informasi ketenagalistrikan;
 - b. program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan;

- c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan dan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - d. data pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan.
- (4) Pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan; dan
 - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah :
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

- b. meminta laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di Daerah Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan hasil inspeksi dari lembaga inspeksi teknik.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dan memperhatikan pertimbangan Instansi terkait.

Pasal 44

Pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan sementara;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f. Pencabutan tetap izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap diawali dengan teguran tertulis.
- (3) Gubernur wajib memberikan waktu yang cukup bagi pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin operasi untuk melakukan perbaikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur akan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Pelaksana,


APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 13 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 20 Maret 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (1,30/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMD. Untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang 30 Tahun 2009 memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2009.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Partisipasi Pemerintah Daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (2)

BUMD dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya. Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi. Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
2018 NOMOR 40